

PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA HISBAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT

Nur Azdifah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
nurazdifah@gmail.com

Abstract

In today's human life where the times are increasingly advanced, there are many new thoughts and understandings, also advanced from all scientific fields as well as practicality. Therefore, it is necessary to have an institution that guides and maintains the nation's morals. An example of this institution is the Indonesian Ulema Council (MUI). In this case we can know how important and necessary to revive the Hisbah institution for the Islamic economy today and from this we also want to discuss more deeply how the Hisbah institution can improve business through Sharia principles. In this paper, the method used by the author is descriptive qualitative research. Hisbah comes from Arabic, rooted in the word which has quite a variety of meanings, such as calculating, estimating, calculating, thinking, opinions, views and others. business activities in various forms that are not limited by the amount (quantity) of ownership of their assets (goods and services) including profits, but are limited in the way of obtaining and utilizing their assets (there are halal and haram rules). Islamic principles in business, among others. a) The principle of monotheism b) The principle of piety and pleasure c) Equilibrium (balance of justice) d) Benefit

Keywords: Hisbah Institute, Da'wah, Business, Islamic Principles.

Abstrak

Dalam kehidupan manusia saat ini yang mana zaman semakin maju, banyak pemikiran dan pemahaman-pemahaman baru, juga maju dari segala bidang keilmuan juga praktikalnya. Oleh karena itu perlu adanya kelembagaan yang membimbing dan menjaga moral bangsa. Sebagai contoh kelembagaan ini adalah, lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam hal ini dapat kita ketahui bagaimana penting dan perlunya menghidupkan lembaga Hisbah bagi ekonomi Islam saat ini dan dari sini juga kami ingin membahas lebih dalam bagaimana lembaga Hisbah dapat meningkatkan bisnis melalui prinsip Syariah. Pada tulisan ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hisbah berasal dari bahasa Arab, berakar kata حساب yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan, opini, pandangan dan lain-lain.

aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Prinsip-prinsip Islam dalam bisnis antara lain. a) Prinsip tauhid b) Prinsip taqwa dan ridha c) Ekuilibrium (keseimbangan keadilan) d) Kemaslahatan

Kata Kunci: Lembaga Hisbah, Dakwah, Bisnis, Prinsip Islam.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia saat ini yang mana zaman semakin maju, banyak pemikiran dan pemahaman-pemahaman baru, juga maju dari segala bidang keilmuan juga praktikalnya. Oleh karena itu perlu adanya kelembagaan yang membimbing dan menjaga moral bangsa. Sebagai contoh kelembagaan ini adalah, lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk sebagai wadah untuk mengkoordinasikan dan mengontrol gerak organisasi-organisasi Islam yang ada.

Dan fungsi MUI itu sendiri sebagai lembaga yang memberikan fatwa atas berbagai persoalan keagamaan dan sosial juga mempererat tali persaudaraan Islam (Ukhuwah Islamiyah) dan memelihara toleransi dengan kelompok agama lain mewakili umat Islam dalam komunikasinya dengan kelompok agama lain, termasuk dalam forum dialog antar agama berperan sebagai mediator antara ulama dengan pemerintah dan menerjemahkan kebijakan pemerintah mengenai pembangunan agar mudah dipahami oleh masyarakat umum.¹ Lembaga-lembaga pengawasan di sini bukan hanya MUI, tetapi juga lembaga-lembaga yang ada pada organisasi masyarakat.

Maka dari itu MUI dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga pengawas Syariah di Indonesia, pada aktivitas masyarakat agar sesuai dengan tuntunan Syariat. walau diawal banyak praktek ekonomi dan perdagangan belum disinggung dalam fatwa-fatwa oleh MUI, fatwa-fatwa MUI saat itu lebih banyak menekankan aspek moral serta fikih di luar bidang ekonomi. Tetapi saat ini bidang ekonomi sudah mulai mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan di masa lalu. Hal ini dapat dilihat dari adanya Dewan Syariah Nasional (DSN). Yang dapat dikatakan menjadi usaha guna menghidupkan lembaga Hisbah dalam kegiatan perekonomian. Paling tidak hal ini adalah salah satu bentuk ikhtiar dari MUI sebagai lembaga pengawas Syariah sebagai bentuk usaha dalam

¹ Jan S. Aritonang, *Sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia* (BPK Gunung Mulia, 2004), 418.

memperbaiki berbagai macam praktek kegiatan perekonomian yang tidak sesuai dengan Syariat.

Pengawasan ini sangat diperlukan melihat dari manusia yang diberi kemampuan sosial oleh Allah ﷻ dalam berbisnis, akan tetapi karena sifat manusia yang penuh hawa nafsu. Maka perlu adanya pengawasan dari lembaga Hisbah agar jalannya bisnis sesuai dengan Syariah yang ada. Yang mana fungsi lembaga Hisbah adalah sebagai pengawas dalam kegiatan bisnis syariah, juga sebagai evaluator kegiatan perekonomian yang menjamin kegiatan perekonomian berjalan sesuai dengan syariat Islam. Seperti melarang praktik riba dan ihtikar, juga mengawal penetapan harga, melarang jual beli uang, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini dapat kita ketahui bagaimana penting dan perlunya menghidupkan lembaga Hisbah bagi ekonomi Islam saat ini dan dari sini juga kami ingin membahas lebih dalam bagaimana lembaga Hisbah dapat meningkatkan bisnis melalui prinsip Syariah.

METODE PENELITIAN

Pada tulisan ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif.² Secara definisi metode deskriptif kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat penggambaran atau deskriptif dari fakta-fakta yang tertulis maupun yang berbentuk lisan dari fenomena yang diamati dalam keadaan yang wajar, ilmiah maupun tidak dalam kondisi yang terkendali.³

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma tauhid, bukan paradigma interpretif seperti penelitian yang menekankan pada makna umumnya. Paradigma interpretif tidak memiliki asumsi fondamental tentang Tuhan dalam ilmu pengetahuan sehingga tidak tepat digunakan sebagai paradigma penelitian. Selain itu, paradigma interpretif hanya berdasarkan pada kebenaran empiris semata untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, belum dipandu dengan kebenaran ilahiah.⁴

DEFINISI

1. DEFINISI LEMBAGA HISBAH

Hisbah secara bahasa, Hisbah berasal dari bahasa Arab, berakar kata **حسب** yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan,

² Munawir Nasir, *Etika dan Komunikasi dalam Bisnis: Tinjauan Al-Qur'an, Filsafat dan Teoritis* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 35.

³ Sanapiah Faisal, *Format-format penelitian sosial: dasar-dasar dan aplikasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), 18.

⁴ Lexy J Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 332.

opini, pandangan dan lain-lain. Secara harfiah (etimologi) hisbah berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan⁵

Hans Wehr menyatakan bahwa kata hisbah diambil dari kata hasiba yang berarti menghitung (reckoning dan computing), berfikir (thinking) memberikan opini, pandangan, dan lain-lain.⁶

Sedangkan pengertian Hisbah secara terminologis, Menurut al-Mawardi, Hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.⁷

Sedangkan secara singkat Imam Al-Mawardi mendefinisikan bahwa secara etimologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*). Sedangkan makna terminology adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya dan melarang kemungkaran apabila ada yang mengerjakannya.

Hisbah adalah sebuah institusi keagamaan di bawah kendali pemerintahan yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik, ketika masyarakat mulai untuk mengacuhkannya dan melarang masyarakat melakukan hal yang salah, saat masyarakat mulai terbiasa dengan kesalahan itu. Tujuan umumnya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan, menjaga takdir yang ada, dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah.

Tugas hisbah yang lebih spesifik adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar berjalan normal dan tidak terdistorsi, dan melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.

a. Hal ini dapat kita lihat bagaimana Rasulullah ﷺ yang saat itu menjadi pemimpin dalam mengatur harga dipasar

Meskipun kecil dan sederhana, pasar diatur pada awal periode Islam oleh Nabi saw dan empat khalifah. Secara teoritis, Nabi saw menekankan pertanggungjawaban “individu”. Hadits “**كلكم**

⁵ Antin Rakhmawati Antin Rakhmawati, “IMPLEMENTASI LEMBAGA HISBAH DALAM MENINGKATKAN BISNIS ISLAMIS,” *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2016): 316, <https://doi.org/10.35891/ml.v7i2.383>.

⁶ Abdul Jalil, “HISBAH: STUDI AWAL PELEMBAGAAN HISBAH DI INDONESIA,” *Wasathiyah* 1, no. 1 (30 Desember 2017): 205.

⁷ Marah Halim, “EKSISTENSI WILAYATUL HISBAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 10, no. 2 (1 Februari 2011): 67, <https://doi.org/10.22373/jiif.v10i2.45>.

”راع وكلکم مسؤول عن رعیتہ“ secara eksplisit membuat setiap individu bertanggung jawab atas bawahannya.

Hisbah diilhami oleh praktik Nabi saw, karena beliau biasa mengunjungi pasar secara pribadi. Nabi ﷺ bertemu dengan petani produsen di pintu masuk kota sebelum mereka mencapai pasar, karena khawatir mereka akan menjual dengan harga lebih rendah.

Nabi saw juga menentang penetapan harga tinggi pada saat kelangkaan, sabda beliau ﷺ: “penjual dan pembeli, orang yang menyediakan dan yang menetapkan harga tidak lain adalah Tuhan. Saya tidak ingin mati sementara orang-orang memiliki tuntutan hidup dan harta benda dari saya”.

b. Juga praktek Hisbah juga dilakukan oleh Khalifah setelah Rasulullah ﷺ

Umar رضى الله عنه mengunjungi pasar di mana dia menemukan bahwa seseorang menjual sesuatu dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Melihat ini, dia memerintahkan orang itu: "Silahkan memilih, Anda mau menaikkan harga, atau pergi dari pasar kami." Diceritakan pula bahwa sudah menjadi kebiasaan Umar R.A dengan dia berpatroli di pasar Madinah

c. Praktikal Hisbah saat ini

Menurut Imam almawardy mengatakan meskipun Hisbah berhak dilakukan oleh setiap orang Islam, terdapat perbedaan antara Hisbah yang dilakukan oleh *muthatawwi'* (pelaku Hisbah secara sukarela) dengan *Muhtasib* (petugas Hisbah).

Petugas Hisbah atau *Muhtasib* lebih fokus pada pengawasan karena diberitanggung jawab penuh atas hal ini. Sedangkan pelaku Hisbah sukarela tidak ada kewajiban atasnya.⁸

Dari uraian-uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pembahasan tentang hisbah harus merujuk kepada sejarah Islam di masa lampau dengan paradigma historical progress. Fungsi utama institusi ini adalah sebagai pengawas pasar dan penjaga moral publik untuk menunjang program kesejahteraan bangsa.

Dalam konteks Indonesia, institusi Hisbah dapat diambil alih oleh Majelis Ulama Indonesia, Polisi Pamong Praja dan Terra. Dengan demikian, lembaga ini sangat strategis dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, tentram, dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan oleh setiap warga negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹

⁸ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Qisthi Press, 2016), 406.

⁹ Jalil, "HISBAH," 219.

2. DEFINISI BISNIS ISLAM

Bisnis islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barangjasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

Dalam bisnis Islam pelaku bisnis (mewajibkan) aspek kehalalannya. baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaannya (pengelolaan dan pembelanjaan).¹⁰ Seperti dalam al-qur'an disebutkan :

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan, janganlah kalian berbuat israf (menafkahkan harta di jalan kemaksiatan). Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat israf " (al-An'ām: 141)

"Kedua telapak kaki seorang anak Adam di hari kiamat masih belum beranjak sebelum ditanya kepadanya mengenai lima perkara: tentang umurya, apa yang dilakukannya, tentang masa mudanya. apa yang dilakukannya, tentang hartanya, dari mana dia memperoleh dan untuk apa dia belanjakan, dan tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya itu. " (HR Ahmad)

Lembaga Hisbah bagi bisnis Islam sendiri sangat diperlukan. sebagai pengawas yang mana dalam berbisnis pelaku bisnis tidak boleh memperjual belikan kecuali segala sesuatu yang Halal, juga terhindar dari gharar, dan maysir juga dalam penetapan harga harus ada pengawasan agar tidak terjadi penipuan, manipulasi, penimbunan bahkan penyelewengan harga pasar yang hanya untuk mendapat untung sendiri.

PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM BISNIS

Dalam dunia bisnis Islam sudah seharusnya pelaku bisnis perlu menghindari keterlibatannya dari aktivitas-aktivitas yang dilarang oleh syariah, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), spekulasi dan maysir (perjudian). pelaku bisnis syariah juga perlu mematuhi prinsip moralitas Islam. Dalam hal ini tata kelola perusahaan yang berbasis syariah merupakan keperluan yang sangat serius bagi pelaku bisnis syariah, bukan hanya untuk menggiatkan perkembangan dan memperoleh keyakinan dari para pemangku kepentingan secara keseluruhan, melainkan juga dari khalayak umum, bahwa semua produk, operasi dan

¹⁰ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas bisnis Islami* (Gema Insani, 2002), 18.

aktivitas entitas bisnis syariah itu menaati kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip syariah.

Ukuran keberhasilan program pengendalian manajemen menuju tata kelola manajemen yang baik sedapat mungkin memenuhi unsur-unsur ketauhidan, keridhoan Allah SWT, keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan. Sebagai mana pelaku bisnis yang baik. Mengapa harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah? Karena tolak ukur kebaikan dan keburukan aktivitas bisnis dapat terlihat. Maka dari itu prinsip-prinsip syariah dalam bisnis antara lain.¹¹

1. PRINSIP TAUHID

Merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas umat Islam dan menjadi pegangan setiap umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan mazhab ataupun aliran yang dianutnya.

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Az Zumar (39: 38) yang artinya :

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?”, niscaya mereka menjawab: “Allah“. Katakanlah: “Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah bcrhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan ralunatNya? Katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku“. kepada-Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.“

Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi. Baik menyangkut ibadah maupun Muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah

¹¹ FIRMAN MENNE, *NILAI-NILAI SPIRITUAL DALAM ENTITAS BISNIS SYARIAH* (Celebes Media Perkasa, 2017), 60.

Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat.

2. PRINSIP TAQWA DAN RIDHA

Menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas pondasi taqwa kepada Allah dan ridha-Nya sebagaimana tertuang dalam QS At-Taubah (9:109)

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا
جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya diatas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

3. EKUILIBRIUM (KESEIMBANGAN DAN KEADILAN)

Tawazun atau mizan (keseimbangan) dan al-‘adalah (keadilan) adalah dua konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. Tawazun lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah al-‘adalah atau keadilan sebagai manifestasi Tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman dalam QS Ar-Rahman (55: 7—9)

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا
تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”

Untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan ini, baik dalam bentuk fisik maupun sosial, diperlukan “institusi” perwakilan Tuhan di muka bumi. Untuk itu ditetapkanlah manusia menjadi khalifah. Meskipun kenyataannya kerusakan bumi seringkali disebabkan karena ulah tangan manusia sendiri, dengan ambisi yang melampaui batas termasuk batas-batas keadilan (neraca) sebagaimana disebutkan pada ayat di atas.

4. KEMASLAHATAN

Penegakan otoritas kepemimpinan dan keagamaan dalam rangka menjaga keharmonisan fisik maupun sosial, dimaksudkan pula untuk memenuhi tujuan diterapkannya syariah Islam (maqashid syariah) yaitu mencapai kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, sebagai perwujudan dari kehendak Islam menjadi rahmat bagi alam semesta sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Anbiyaa (21:107) yang artinya :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami tngutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta”.

Tujuan diterapkannya ajaran Islam dalam dunia bisnis, yakni untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

PERAN LEMBAGA HISBAH DALAM MENINGKATKAN BISNIS ISLAM MELALUI PRINSIP ISLAM

Seperti diketahui dalam sejarah Islam, terdapat suatu lembaga yang dinamakan Hisbah, yang tugasnya adalah memantau, mengawasi praktik-praktik kegiatan perekonomian yang tidak sesuai dengan kaidah al-qur'an dan Hadis. Lembaga ini dapat membimbing jalannya kehidupan masyarakat kearah sesuai dengan al-qur'an dan Hadis. Sehingga masalah kemiskinan dapat terpecahkan. Memang masalah kemiskinan adalah karena tidak dilakukannya kegiatan perekonomian sebagaimana yang

diatur dalam Al-qur'an dan Hadis. Hisbah mempunyai peran yang sangat penting dalam Ekonomi (bisnis), yaitu¹²:

1. STANDARISASI MUTU YANG CUKUP TINGGI

Ketika ada Hisbah, maka masyarakat pedagang harus menyediakan barang terbaiknya! karena hisbah juga mengatur tentang mutu barang yang ada di masyarakat. Ketika ada penipuan atau kecurangan mutu barang yang dilakukan oleh produsen dan mendzalimi konsumen, maka petugas hisbah siap bertindak. Kualitas Barang harus sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen dan yang dijanjikan oleh produsen kepada konsumen. Produsen pun tidak bisa menjiplak karya produsen lain, karena dengan adanya peniruan dalam karya produksi akan menyebabkan kerugian baik bagi produsen yang punya hak cipta atau bagi masyarakat pengguna. Dan jelas, penjiplakan yang mendzolimi dilarang dalam Islam.

2. REGULASI PERDAGANGAN LEBIH TERATUR.

Karena Hisbah mempunyai pengawas yang siap mengawasi setiap kezaliman dalam perdagangan, maka masyarakat akan cenderung hati-hati dalam berdagang. Apalagi ada dasar Al-Qur'an dan ketakutan yang tinggi pada Allah menjadikan masyarakat lebih jujur dalam berdagang, lebih jujur dalam menyediakan supply barang, tidak ada lagi penimbunan barang yang membuat peningkatan harga di masyarakat. Sehingga kurva permintaan dan penawaran akan selalu berada dalam kondisi Equilibrium. Regulasi di tingkat birokrat juga akan lebih mudah dan menguntungkan ketika ada Hisbah. Karena Hisbah ada di bawah pemerintah, dan ketika ada orang pemerintahan yang berani main api maka hukumannya akan lebih berat.

3. TERHINDARNYA EKONOMI BIAYA TINGGI

Dengan regulasi yang teratur, akan menyebabkan biaya yang tercipta rendah! karena tidak ada uang pungutan liar sana-sini yang biasa di pungut oleh pihak birokrat ataupun orang-orang yang ingin mengambil keuntungan diatas penderitaan orang lain.

¹² Rakhmawati, "IMPLEMENTASI LEMBAGA HISBAH DALAM MENINGKATKAN BISNIS ISLAMII," 328.

4. HARGA YANG TERBENTUK DI MASYARAKAT TIDAK AKAN MENDZALIMI MASYARAKAT.

Bila suatu Negara Islam mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur harga dan keuntungan monopoli. Dengan demikian harga-harga maksimum dapat diatur. Kalau perlu nasionalisasi dari perusahaan yang mempunyai hak monopoli dilindungi sebagai langkah ekstrim karena menurut al-qur'an seorang pemilik yang sah dari perusahaan bukanlah satu-satunya orang yang bisa menggunakannya. Mereka yang memerlukan semua kekayaannya adalah karunia Allah dan diperoleh melalui penggunaan sumber-sumber yang telah dianugerahkan Tuhan untuk kepentingan umat manusia (Q.S. Adz. Dzariyat, 51:20).

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin.

Dengan adanya Hisbah akan ada pelindung masyarakat dari harga yang mencekik yang umumnya di lakukan oleh perusahaan yang bermain secara monopoli. Atau sebaliknya, Muhtasib juga bisa mencegah seseorang atau perusahaan yang masuk ke pasar dengan harga yang sangat rendah sehingga merugikan pemain lain yang ada dalam pasar tersebut. Bahkan dengan adanya biaya relative rendah dalam produksi harus menyebabkan produsen memberikan harga yang wajar.

5. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT AKAN LEBIH MERATA

Ketika barang yang dibutuhkan masyarakat hadir secara cukup dengan harga yang layak, akan membuat masyarakat jauh dari kemiskinan dan dekat dengan kesejahteraan. Pendapatan dan kepemilikan barang akan cenderung merata atau distribusi merata. Sehingga gap atau kecemburuan sosial dapat di cegah dan sangat sedikit presentasinya, bahkan nol.

6. PERDAGANGAN DI DUNIA INTERNASIONAL LEBIH MENGUNTUNGKAN

Karena kita memiliki barang yang baik dan berkualitas, cara yang baik atau ahsan dalam berdagang, maka kita akan lebih mudah dalam mendapatkan keuntungan di

dunia Internasional. Karena memang fitrah manusia menyukai jika di berikan yang terbaik.

7. KECERDASAN MASYARAKAT DALAM EKONOMI

Yang berperan di Hisbah tidak hanya petugas hisbah saja, namun juga masyarakat umum. Karena pengaduan akan kezholiman bisa saja di lakukan oleh masyarakat umum. Secara tidak langsung, masyarakat di buat untuk lebih punya pemahaman dalam hal ekonomi dan bisnis, agar tidak mudah untuk di dzolimi dan agar bisa membantu anggota masyarakat lain yang sedang terdzolimi.

8. PEMAIN YANG BERADA DI PERDAGANGAN ADALAH YANG TERBAIK

Ketika hal nomor 1-7 diatas berlangsung dengan baik, maka akan sangat jelas terlihat oleh masyarakat siapa yang jujur dalam berdagang dan siapa yang curang. Karena dalam hisbah sendiri, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan berjalan dengan baik -seharusnya. Bagi yang curang, maka akan ada hukuman baik dari pihak hisbah maupun hukuman moral dalam pasar.

PENUTUP KESIMPULAN

1. Hisbah berasal dari bahasa Arab, berakar kata **حسب** yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan, opini, pandangan dan lain-lain
Sedangkan pengertian Hisbah secara terminologis, Menurut al-Mawardi, Hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan
2. Bisnis islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).
3. Prinsip-prinsip Islam dalam bisnis antara lain.
 - a. Prinsip tauhid
 - b. Prinsip taqwa dan ridha
 - c. Ekuilibrium (keseimbangan keadilan)

- d. Kemaslahatan
- 4. Peran lembaga Hisbah dalam meningkatkan bisnis yaitu :
 - a. Standarisasi mutu yang cukup tinggi
 - b. Regulasi perdagangan yang teratur
 - c. Terhindarnya ekonomi biaya tinggi
 - d. Harga yang terbentuk di masyarakat tidak akan mendzalimi masyarakat
 - e. Kesejahteraan masyarakat akan lebih merata
 - f. Perdagangan di dunia internasional lebih menguntungkan
 - g. Kecerdasan masyarakat dalam ekonomiPemain yang berada di perdagangan adalah yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Jan S. *Sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. BPK Gunung Mulia, 2004.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format penelitian sosial: dasar-dasar dan aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Halim, Marah. "EKSISTENSI WILAYATUL HISBAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 10, no. 2 (1 Februari 2011): 65–81. <https://doi.org/10.22373/jiif.v10i2.45>.
- Jalil, Abdul. "HISBAH: STUDI AWAL PELEMBAGAAN HISBAH DI INDONESIA." *Wasathiyah* 1, no. 1 (30 Desember 2017): 201–22.
- Mawardi, Imam al-. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press, 2016.
- Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- MENNE, FIRMAN. *NILAI-NILAI SPIRITUAL DALAM ENTITAS BISNIS SYARIAH*. Celebes Media Perkasa, 2017.
- Nasir, Munawir. *Etika dan Komunikasi dalam Bisnis: Tinjauan Al-Qur'an, Filsafat dan Teoritis*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rakhmawati, Antin Rakhmawati Antin. "IMPLEMENTASI LEMBAGA HISBAH DALAM MENINGKATKAN BISNIS ISLAMI." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2016): 331–34. <https://doi.org/10.35891/ml.v7i2.383>.
- Yusanto, Muhammad Ismail. *Menggagas bisnis Islami*. Gema Insani, 2002.